



djp

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DI KAWASAN INDUSTRI

**DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Jakarta, 28 Oktober 2021

Jenis Fasilitas PPh sesuai Pembagian Wilayah Pengembangan Industri (WPI)



	WPI Maju	WPI Berkembang	WPI Potensial I	WPI Potensial II
WPI	WPI Jawa	WPI Sulawesi Bagian Selatan, WPI Kalimantan Bagian Timur, WPI Sumatera Bagian Utara kecuali Batam, Bintan, Karimun, WPI Sumatera bagian selatan	WPI Sulawesi bagian utara, WPI Kalimantan bagian barat, WPI Bali & Nusa Tenggara	WPI Papua dan WPI Papua Barat
Provinsi	Banten, JaBar, DKI Jakarta, DIY, Jateng, Jatim	SulBar, SulSel, KalUt, KalTim, NAD, SumUt, SumBar, Riau, Jambi, Bengkulu, BaBel, SumSel, Lampung	SulUt, Gorontalo, SulTeng, SulTenggara, Maluku, MalUt, KalBar, KalTeng, KalSel, NTB, NTT, Bali	Papua dan Papua Barat
Fasilitas PPh	Berlaku ketentuan umum	<u>Tax Allowance</u> <ol style="list-style-type: none"> Investment allowance Penyusutan/ amortisasi dipercepat PPh atas dividen kepada WPLN sebesar 10% atau lebih rendah menurut P3B Kompensasi kerugian 8 tahun 	<u>Tax Allowance</u> <ol style="list-style-type: none"> Investment allowance Penyusutan/ amortisasi dipercepat PPh atas dividen kepada WPLN sebesar 10% atau lebih rendah menurut P3B Kompensasi kerugian 10 tahun 	<u>Tax Holiday</u> Pengurangan PPh Badan 10-100% untuk jangka waktu 5-15 tahun



Pasal 41 PP 142 Tahun 2015
 Pasal 3, 4, 5 dan 6 PMK 105/2016

Tata Cara Pemberian Fasilitas

Jenis Fasilitas	WPI Maju	WPI Berkembang, Potensial I dan II
Tax Holiday	PMK-130/2020	PMK-130/2020, kecuali ketentuan mengenai pemenuhan cakupan industri pionir
Tax Allowance	PMK-11/2020 jo PMK 96/2020	PMK-11/2020 jo PMK 96/2020, kecuali ketentuan mengenai surat keterangan pemenuhan kesesuaian bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), atau cakupan produk, serta persyaratan lain



Tax Holiday

PMK 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

TAX HOLIDAY

Pasal 2 dan 3 PMK 130/PMK.010/2020

50% PPh Terutang

Nilai Investasi 100M s.d. <500M

Jangka waktu transisi selama 2 Tahun setelah periode Tax Holiday selesai sebesar 25%



5 Tahun Pajak

100% PPh Terutang

Nilai Investasi >500M

- ✓ 500M s.d. <1Triliun = 5 Tahun
- ✓ 1Triliun s.d. <5Triliun = 7 Tahun
- ✓ 5 Triliun s.d. <15Triliun = 10 Tahun
- ✓ 15Triliun s.d. <30Triliun = 15 Tahun
- ✓ >30Triliun = 20 Tahun

Jangka waktu transisi selama 2 Tahun setelah periode Tax Holiday selesai sebesar 50%



5-20 Tahun Pajak

Industri Pionir



- ✓ 18 Cakupan Industri Pionir
- ✓ 174 KBLI (Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2019)

Wajib Pajak yg Berhak?

- ✓ WPDN Badan
- ✓ Merupakan Industri Pionir
- ✓ Badan Hukum Indonesia
- ✓ Penanaman Modal Baru
- ✓ DER
- ✓ Mulai merealisasikan penanaman modal paling lambat 1 Tahun sejak diterbitkannya SK *Tax Holiday*
- ✓ Belum pernah diterbitkan SK:
 1. Pemberian/penolakan *Tax Holiday*
 2. Pemberian *Tax Allowance* (Psl 31A)
 3. Pemberian *Investment Allowance*
 4. Fasilitas PPh KEK

diberikan atas usulan yang disampaikan dalam Jangka Waktu 4 Tahun sejak berlakunya PMK 130/2020 (8 Oktober 2020)




Logam Dasar Hulu*



Pemurnian atau kilang Migas*



Kimia dasar organik berbasis migas atau batubara*



Kimia Dasar Organik berbasis pertanian, perkebunan, atau kehutanan*



Kimia Dasar anorganik*



Bahan Baku Utama Farmasi*



Peralatan Iradiasi Elektromedikal Elektroterapi



Komponen utama peralatan elektronika/telematika



Mesin dan Komponen Utama Mesin

Industri Pionir

Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional



Komponen Robotik untuk Mesin Manufaktur



Komponen Utama Mesin Pembangkit Tenaga Listrik



Kendaraan Bermotor Dan Komponen Utama



Komponen Utama Kapal



Komponen Utama Kereta Api



Komponen Utama Pesawat Terbang dan Aktivitas Penunjang Industri Digantara



Pengolahan berbasis Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan (pulp)*




Infrastruktur Ekonomi



Ekonomi Didital

PROSES PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN TH



Peraturan:

- UU PPh
- UU Penanaman Modal
- PP 94/2010 stdd PP 45/2019
- PMK 130/2020





Tax Allowance

**PMK 11/PMK.10/2020 jo PMK 96/PMK.010/2020
tentang Pelaksanaan PP 78 Tahun 2019**

Wajib Pajak yang Berhak



Wajib Pajak Badan Dalam Negeri



Pemegang Saham WP telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiskal



Melakukan investasi baru atau perluasan, (Tidak termasuk perluasan usaha yaitu atas penggantian atau penambahan mesin pada lini produksi yang telah berproduksi komersial)



Memenuhi ketentuan:

- Nilai Investasi tinggi atau berorientasi ekspor;
 - menyerap banyak tenaga kerja; atau
 - kandungan lokal yang tinggi.
- (diatur dalam Permen Masing2 sektor)




Sesuai dengan bidang usaha dan wilayah yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II PP 78/2019

SEKTOR YANG DIBERIKAN FASILITAS

166 KBLI Lampiran I dan 17 KBLI Lampiran II

- Pertanian, Perkebunan, Pembibitan dan Budi Daya Sapi, Pengusahaan Hutan, Perikanan
- Pertambangan dan Grasifikasi Batu Bara, Panas Bumi, Pertambangan Bijih Logam
- Industri Makanan, Kertas Tekstil, Pakaina Jadi, Alas Kaki
- Industri Produk dari Batu Bara dan Kilang Minyak
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
- Industri Farmasi dan Obat Tradisional
- Industri Barang dari Karet dan Plastik
- Industri Barang Galian Bukan Logam
- Industri Logam Dasar, Barang Logam
- Industri Komputer dan Barang Elektronik, Peralatan Listrik
- Industri Mesin, Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer, Alat Angkutan, Furnitur, Industri Pengolahan Lainnya
- Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung.
- Pengadaan Listrik, Gas Alam dan Buatan, Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Remediasi dan Pengolahan Sampah
- Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh, Kargo
- Aktivitas Pemograman
- Kawasan Pariwisata, Hotel Bintang 4 dan 5, Lapangan Golf, Taman Hiburan



Bentuk Fasilitas

Pasal 3 PMK 11/PMK.10/2020



**Pengurangan Penghasilan Neto 30%
Dari Total Nilai Investasi**
yang dibebankan 5% pertahun selama 6 tahun



**Depresiasi dan Amortisasi
Dipercepat**

Atas Aktiva berwujud dan tidak berwujud

10%

Tarif PPh 10% atas Dividen


atau tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B



Perpanjangan Kompensasi Kerugian

5 tahun sampai dengan 10 tahun

PROSES PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN TA



KETENTUAN LARANGAN di KAWASAN INDUSTRI

Larangan Tax Holiday

- **Impor, beli, atau memperoleh barang modal bekas** yang direlokasi dari negara atau perusahaan lain dalam rangka realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas PPh.
- melakukan kegiatan utama usaha yang **tidak sesuai** dengan rencana
- **Memindahtangankan aset yang mendapatkan fasilitas** selama masa pemanfaatan (Kecuali, diganti dg asset yang lebih produktif, kepada WP yang telah memiliki SKF, go public).
- melakukan **relokasi penanaman modal ke provinsi lain di Indonesia atau ke luar negeri** sejak Tahun Pajak dimulainya dan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan
- **mengubah metode pembukuan** untuk menggeser laba atau rugi dari periode pemanfaatan fasilitas



Larangan Tax Allowance

Aktiva Tetap Berwujud dan Aktiva Tak Berwujud yang mendapatkan fasilitas **dilarang**:

- digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas; atau
- dialihkan ke diganti dengan aktiva yang baru

Aktiva Tetap Berwujud sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:

- 6 tahun sejak **SMB** atau
- masa manfaat.

Aktiva Tak Berwujud sebelum berakhirnya jangka waktu masa manfaat.

Bahan Diskusi

- 1. Apakah perusahaan yang berada di Kawasan Industri bisa mendapatkan fasilitas *investment allowance* (padat karya) sesuai PMK 16/2020;**
- 2. Apakah perusahaan di WPI Berkembang dan Potensial I dapat memanfaatkan fasilitas *tax holiday*;**
- 3. Apakah perusahaan di WPI Potensial II dapat memanfaatkan fasilitas *tax allowance*;**
- 4. Apakah perusahaan Kawasan Industri dapat memperoleh SKB atas penjualan tanah/bangunan, pembebasan PPh sewa tanah bangunan;**
- 5. Adakah batasan investasi di Kawasan Industri untuk dapat memperoleh fasilitas;**
- 6. Apa yang mendasari TH di WPI Potensial II sebesar 10-100%, dengan jumlah tahun 5-15;**
- 7. Apakah prosedur permohonan dan pemanfaatan mengikuti ketentuan umum melalui OSS dengan BKPM sebagai pihak yang menerbitkan KMK persetujuan Fasilitas PPh, dan Kep Dirjen Pajak Pemanfaatan Fasilitas;**
- 8. Apakah pengaturan Fasilitas PPh dengan PMK tersendiri masih diperlukan, mengingat sudah ada PMK TH, PMK TA.**

TERIMA KASIH



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)

